



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 298/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

T, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti- bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 298/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 06 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 102/54/II/2003 tanggal 27 Februari 2003) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess Perusahaan PT. Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXX (laki-laki), umur 1 tahun ;
3. Bahwa, sejak November 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon menginginkan agar Pemohon lebih memperbanyak waktu untuk keluarga di rumah, sementara Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon tersebut, dikarenakan posisi Pemohon di tempat kerja memang sibuk dan demi keluarga pun Pemohon berbuat seperti demikian ;
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Pemohon menyerahkan Termohon kepada kakak kandung Termohon yang bernama Sunarto, disebabkan Termohon menginginkan Pemohon lebih banyak di rumah, padahal Pemohon sudah menjelaskan tentang pekerjaan Pemohon di tempat kerja ;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 minggu lamanya ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 298/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Nopember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS : -----

a. Fotokopi Domisili Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor :

XXXXXXXXXX tanggal 22-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) ; -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut

Utara, Kabupaten Kotabaru; , Nomor : 102/54/II/2003, Tanggal 27 Februari 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; -----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sinar mas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon kerana saksi adalah teman kerja serta tetangga Pemohon sejak 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa sejak kenal Pemohon dan Termohon saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonid, namun 1 tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut kepada Pemohon agar Pemohon bisa lebih banya waktu berkumpul dengan Termohon dan anak di rumah, namun hal itu belum bisa Pemohon lakukan karena pekerjaan Pemohon sebagai Pengawas di tempat kerja memaksa Pemohon harus bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam dari senin hingga sabtu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak bisa menerima penjelasan dari Pemohon serta tidak bisa mengerti dengan pekerjaan Pemohon tersebut, dan ditambah lagi dengan kebiasaan Termohon yang sering keluar rumah dengan teman-teman Termohon tanpa izin dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ; --
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi dari rumah ketempat kakak Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Simarmas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon kerana saksi adalah teman kerja serta tetangga Pemohon sejak 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa sejak kenal Pemohon dan Termohon saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ; ----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonid, namun 1 tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut kepada Pemohon agar Pemohon bisa lebih banyak waktu berkumpul dengan Termohon dan anak di rumah, namun hal itu belum bisa Pemohon lakukan karena pekerjaan Pemohon sebagai Pengawas di tempat kerja memaksa Pemohon harus bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam dari senin hingga sabtu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak bisa menerima penjelasan dari Pemohon serta tidak bisa mengerti dengan pekerjaan Pemohon tersebut, dan ditambah lagi dengan kebiasaan Termohon yang sering keluar rumah dengan teman-teman Termohon tanpa izin dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon saat malam hari bila Pemohon pulang kerja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi dari rumah ketempat kakak Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan semua bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Nopember 2012, disebabkan Termohon menginginkan agar Pemohon lebih memperbanyak waktu untuk keluarga di rumah, sementara Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon tersebut, dikarenakan posisi Pemohon di tempat kerja memang sibuk, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai sekarang, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa permohonan Pemohon mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir, sehingga Termohon tidak pernah didengar keterangannya serta tidak pernah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, dengan demikian majelis berpendapat Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dianggap diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini masalah perkawinan, majelis berpendapat masih harus dikedepankan kebenaran materiil (*lex specialis derogat lex generalis*), oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon sendiri yang hadir di persidangan tanpa diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan semua alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah dan masih sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut kepada Pemohon agar Pemohon bisa lebih banyak waktu berkumpul dengan Termohon dan anak di rumah, namun hal itu belum bisa Pemohon lakukan karena pekerjaan Pemohon sebagai Pengawas di tempat kerja memaksa Pemohon harus bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam dari senin hingga sabtu, dan Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon ditambah lagi kebiasaan Termohon yang sering keluar rumah bersama teman-teman Termohon tanpa izin dari Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 bulan yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang permohonan Pemohon dan Termohon bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pisahnya rumah antara Pemohon dan Termohon tanpa mau kumpul bersama lagi merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

2. Firman Allah sebagai berikut Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

1. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

2 pg w 8 “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp ,991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

Drs. H. M. MURSYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)